

## KERANGKA ACUAN KERJA

### KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL BERKALA DAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Latar Belakang : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Maksud Dan Tujuan : Penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dan Kegiatan penunjang pengawasan
3. Nama Organsasi : Inspektorat Kabupaten Tegal  
Pengadaan  
Barang/Jasa
4. Ruang Lingkup : Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
5. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Tegal
6. Sumber Dana dan  
Perkiraan Biaya : - Sumber Dana APBD Tahun 2020  
- Anggaran Rp. 1.285.000.000,00
7. Fasilitas Penunjang : Sarana Prasarana yang telah tersedia
8. Jangka Waktu : 1 Tahun Anggaran  
Pelaksanaan
9. Tenaga Ahli : Pejabat Fungsional Tertentu
10. Keluaran Produk yang  
dikeluarkan : Laporan Hasil Pemeriksaan
11. Spesifikasi Teknis :  
Pekerjaan Kontruksi

Slawi, Maret 2020

INSPEKTUR,

**PRASETIAWAN, SH.M.Hum**

Pembina Utama Muda  
NIP.19640206 199203 1 010

## KERANGKA ACUAN KERJA

### KEGIATAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN KINERJA

1. Latar Belakang :
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional
  - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Maksud Dan Tujuan :
  1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
  2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Inspektorat Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan;
  4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Inspektur Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
3. Nama Organisasi : Inspektorat Kabupaten Tegal  
Pengadaan  
Barang/Jasa
4. Ruang Lingkup : Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
5. Lokasi Pekerjaan : Inspektorat Kabupaten Tegal
6. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :
  - Sumber Dana APBD Tahun 2020
  - Anggaran Rp. 50.000.000,00
7. Fasilitas Penunjang : Sarana Prasarana yang telah tersedia
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Anggaran
9. Tenaga Ahli : APIP
10. Keluaran Produk yang dikeluarkan : Dokumen Rencana Kerja, LkjIP, LPPD, LKPJ
11. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Kontruksi :

Slawi, Maret 2020

INSPEKTUR,

**PRASETIAWAN, SH.M.Hum**

Pembina Utama Muda

NIP.19640206 199203 1 010